



Pengamanan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela - Prinsip dan Persyaratan Kebijakan

1. Penapisan Proyek dan Kategorisasi
2. **Konsultasi Bermakna dan Mekanisme Penanganan Keluhan**
3. Meningkatkan, setidaknya mengembalikan mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan
4. Bantuan untuk orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi dan fisik.
5. Meningkatkan standar hidup orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan orang-orang yang rentan lainnya.
6. Pengadaan Tanah secara negoisasi
7. Kompensasi untuk Bukan Pemegang Hak
8. Penyiapan Rencana Permukiman Kembali
9. **Pengungkapan Rencana Permukiman Kembali**
10. Implementasi Rencana Pemukiman kembali, Biaya, kemungkinan kegiatan pelaksanaan secara mandiri.
11. Penyampaian pembayaran kompensasi sebelum perpindahan
12. **Pemantauan / evaluasi dan pengungkapan laporan pemantauan.**

PROSES PENYARINGAN PENGADAAN TANAH DALAM REHABILITASI SISTEM IRIGASI BERBASIS PARTISPASI MASYRAKAT



PROSES PENYARINGAN MASYARAKAT ADAT DALAM REHABILITASI SISTEM IRIGASI BERBASIS PARTISPASI MASYRAKAT



Prinsip-Prinsip Perlindungan Masyarakat Adat

1. **Screening/Penapisan**
2. Melakukan penilaian dampak sosial yang sesuai dengan budaya dan peka gender
3. **Melakukan konsultasi bermakna dengan komunitas MA yang terkena dampak dan organisasi MA yang terkait**
4. Memastikan persetujuan dari komunitas MA yang terkena dampak
5. Menghindari akses terbatas dan pemindahan fisik dari kawasan lindung dan sumber daya alam. Memastikan MA yang terkena dampak berpartisipasi dalam desain, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi.
6. Menyiapkan Indigenous Peoples plan (IPP)
7. **Mengungkapkan Draft IPP**
8. Menyiapkan rencana aksi untuk pengakuan hukum atas hak adat atas tanah dan teritorial atau domain leluhur
9. **Monitor Pelaksanaan IPP**

